|  |
| --- |
| **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA****DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA****PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG** |
| Jl. By Pass Km 24 Anak Air, Batipuh Panjang, Koto TangahTelp.(0751) 7054806 fax (0751) 40537 Website: [*www.pta-padang.go.id*](http://www.pta-padang.go.id) Email: *admin@pta-padang.go.id*PADANG 25171 |
|  |
|  |



Nomor : 2461/KPTA.W3-A/PL1.2.3/VII/2024 26 Juli 2024

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal : **Permohonan Izin Prinsip Penjualan BMN**

 **Berupa Sepeda Motor**

 **Pada Pengadilan Agama Painan**

Kepada Yth.

Badan Urusan Administrasi

Mahkamah Agung RI

Cq. Kepala Biro Perlengkapan

Mahkamah Agung RI

Di-

 Tempat

Assalamu’alaikum, Wr. Wb.

 Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan menindaklanjuti surat Ketua Pengadilan Agama Painan nomor 1007/KPA.W3-A12/PL1.2.3/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 perihal Permohonan Pengajuan Izin Prinsip Penjualan Barang Milik Negara berupa Sepeda Motor Pada Satker Pengadilan Agama Painan, dengan ini kami mengajukan permohonan Izin Prinsip Penjualan Barang Milik Negara pada satker Pengadilan Agama Painan. Sebagai bahan pertimbangan terlampir dikirimkan :

1. Softcopy Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ;
2. Softcopy Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Harga Taksiran;
3. Softcopy Daftar Penghentian Penggunaan BMN dari Aplikasi Sakti;
4. Softcopy Daftar BMN yang akan dihapus;
5. Softcopy SK Penetapan Status Penggunaan atas Barang yang diusulkan untuk penghapusan
6. Softcopy Foto Barang yang akan dihapuskan;

 Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

 Wassalam,

Ketua,

 Abd. Hamid Pulungan

Tembusan :

* Ketua Pengadilan Agama Painan